



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor :

TAHUN

SERI :

No :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**NOMOR : 5 TAHUN 1995**

**T E N T A N G :**

**IZIN BONGKAR MUAT BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan bongkar muat barang di jalan, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta peningkatan pendapatan Asli Daerah dirasa perlu mengatur tata cara pelaksanaan bongkar muat barang dengan mengeluarkan izin dan dikenakan retribusi;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  - 2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera - Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perppidahan Ibukota kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai - ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
  - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum - Retribusi Daerah.
  - 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
  - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenang Penyidik terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
11. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor KM.200/H/004/Phb/85 Tahun 1985 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan penataan kembali fungsi terminal.
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 1971 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan.
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG.

#### E A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.

d. DPRD .....

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- f. Izin adalah Izin Bongkar Muat Barang di Jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum barang dan tidak umum baik menuruni maupun menaik barang.
- g. Pemohon Izin adalah Orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan izin.
- h. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

B A B II

I Z I N

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan bongkar muat barang di jalan diwajibkan memiliki Surat Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan.

Pasal 3

Bentuk Surat Izin ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B III

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN

Pasal 4

- (1) Permohonan izin ditujukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dengan cara tertulis diatas kertas bermaterai.
- (2) Tata cara memperoleh izin dilengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini dan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Permohonan perpanjangan izin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (4) Jalan-jalan yang dibenarkan untuk kegiatan bongkar muat barang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Surat Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

B A B IV  
R E T R I B U S I  
Pasal 6

- (1) Kepada setiap pemegang izin dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi perunit setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jenis Pick Up ..... Rp. 15.000,-
  - b. Jenis Truk ukuran sedang ..... Rp. 30.000,-
  - c. Jenis Truk ukuran besar ..... Rp. 45.000,-

Pasal 7

Penerimaan retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 - Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 8

Kepada Petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah penerimaan.

B A B V

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha angkutan barang atas penertiban izin.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan laporan, saran dan pendapat atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggarang terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B VII

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau Petugas yang dihunjuk.
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam .....

(3) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka.
- b. pemasukan rumah.
- c. penyitaan benda.
- d. pemeriksaan surat.
- e. pemeriksaan saksi.
- f. pemeriksaan ditempat kejadian,  
dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

#### B A B VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Izin Bongkar - Muat Barang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur - dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT  
K E T U A,

d.t.o

H. M. HARDI YAHYA.

Ditetapkan di : S t a b a t.

Pada Tanggal : 30 Agustus 1995.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A N G K A T

d.to

Drs. H.ZULKIFLI HARAHAP.

Disyahkan oleh Gubernur Kdh Tingkat  
I Sumatera Utara dengan Keputusan

Nomor : 188.342-64/1996.

Tanggal : 12 April 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah -  
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : 2.

Tanggal : 12 April 1996.

Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. MCHYAR.

PEMBINA.

NIP.010042917.